



**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI 178 JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI 178 JAKARTA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 88 Tahun 2026

TENTANG

**KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
SMP NEGERI 178 JAKARTA TAHUN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 178 JAKARTA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa setiap murid memiliki hak konstitusi untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak untuk memperoleh Pendidikan dalam lingkungan sekolah aman dan nyaman guna mendukung tumbuh kembang fisik, kognitif, psikologis, sosiokultural, dan spiritual yang optimal;
 - b. Bahwa penyelenggaraan sekolah harus menjamin akses dan rasa aman bagi seluruh warga sekolah tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya melalui kolaborasi yang melibatkan peran aktif warga sekolah, orang tua atau wali, masyarakat, dan media;
 - c. Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman, perlu dibentuk Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
 - d. Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru;
5. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
7. Peraturan gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2026 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;
9. Surat Edaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Penguatan Implementasi Penyelenggaraan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman;

MEMUTUSAKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman SMP Negeri 178 Jakarta Tahun 2026, nama – nama sebagaimana terlampir :
- Kedua** : KEPADANYA diberi wewenang dan tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan dimaksud kepada Kepala Sekolah;
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya serta diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan : Jakarta
Pada tanggal : 9 Maret 2026
Kepala SMP Negeri 178 Jakarta



Agus Sutarto, S.Pd.
NIP 197103101998021003

Lampiran : Surat Keputusan Kepala SMP Negeri 178 Jakarta Tentang Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman SMP Negeri 178 Jakarta Tahun 2026
 Nomor : 88 Tahun 2026;
 Tanggal : 9 Maret 2026

KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN SMP NEGERI 178 JAKARTA TAHUN 2026

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam Kelompok Kerja
1	Agus Sutarto, S.Pd.	Kepala Sekolah	Ketua
2	Aninda Intan	Komite Sekolah	Wakil Ketua
3	Nurul Fathia, S.Pd.	Pendidik / Wali Kelas / Bendahara	Bendahara
4	Alizar, S.Pd, MM	Tenaga Kependidikan	Kesekretariatan
5	Nony Trimintarsih, S.Pd	Wakasek Bid. Kesiswaan dan Kehumasan / Pendidik	Koordinator
6	Biah Sulasih, S.Pd.	Wakasek Bid. Prasarana, Sarana, dan Administrasi / Pendidik	Anggota Bidang Pendidikan
7	Dra. Nurhayati	Wakasek Bid. Akademik / Pendidik	Anggota Bidang Pendidikan
8	Metti Kuswidiarti	Orang Tua / Wali Murid	Anggota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
9	Maria Ulfa	Orang Tua / Wali Murid	Anggota Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
10	Tutik Nurwidayati, S.Pd.	Pendidik / Wali Kelas / Kesiswaan dan Kehumasan	Anggota Bidang Sosial
11	Suhartin, M.Pd.	Pendidik / Wali Kelas /	Anggota Bidang Sosial
12	Susilowati, M.Pd.	Pendidik / Staf Akademik / Kesiswaan dan Kehumasan	Anggota Bidang Kesehatan
13	Montrias	Kesehatan (Puskesmas)	Anggota Bidang Kesehatan
14	Yeriska Anggraeni Purwanti, S.Pd., Gr	Pendidik / Wali Kelas / Staf Kesiswaan dan Kehumasan	Anggota Bidang Penduduk dan Keluarga Berencana
15	Sumarno	Ketua Rukun Warga (RW)	Anggota Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam Kelompok Kerja
16	Sapari, S.Pd.	Guru Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)	Anggota Bidang Komunikasi dan Informasi
17	Kusantoyo, SH	Polisi	Anggota Bidang Komunikasi dan Informasi
18	Syaiful	Polisi	Anggota Bidang Komunikasi dan Informasi

Kepala SMP Negeri 178 Jakarta



Agus Sutarto, S.Pd.
NIP. 197103101998021003